SINERGI SMESCO DAN KIMIA FARMA

Produk Herbal dan SPA UKM Terus Didorong

Jakarta - Sebagai tindak lanjut dari MoU antara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dengan Menteri BUMN Erick Thohir tentang sinergi membantu UKM di sektor ritel, Smesco Indonesia (BLU dari Kemenkop UKM) menjalin kerja sama dengan PT Kimia Farma Tbk (BUMN) dalam membangun pemasaran produk herbal dan spa UKM.

■ **NERACA**

"Saya berharap sinergi ini dapat dimanfaatkan pelaku UKM di tanah air untuk mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas. Sehingga, skala ekonominya lebih efisien dan menjadi katalisator perekonomian Indonesia," kata Teten, pada acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pembentukan kerja sama dalam pengembangan koperasi dan UKM, antara Smesco Indonesia dengan PT Kimia Farma Tbk, di Jakarta.

Menurut Teten, kerja sama ini sangat penting bagi para UKM karena kualitas produk UKM sudah sangat baik. Hal ini salah satu alasan Kimia Farma bersedia memasarkan produk UKM.

"Momentum ini juga menunjukkan komitmen BUMN dalam mendampingi dan membantu para UKM," ujar Teten. Apalagi, saat ini, Kimia Farma sudah memiliki 1.300 gerai apotek di berbagai daerah yang dapat menjadi jalur pemasaran strategis bagi UKM. "BUMN dapat menjadi lokomotif UKM, menjadi pendamping, agregator, dan offtaker produk-produk UMKM," tambah nya.

Sehingga dalam hal ini, Teten berharap, kerja sama ini dapat berbuah manis. Apalagi, produk kesehatan yang di dalamnya terdiri dari produk herbal dan spa saat ini sedang bertumbuh.

"Tren belanja masyarakat terhadap vitamin, suplemen kesehatan, dan obat cenderung meningkat sejalan dengan kesadaran gaya hidup sehat pada masa pandemi Covid-19," papar Teten.

Data konsumsi dalam negeri berdasarkan hasil survei Global Consumer Insights 2020 PricewaterhouseCoopers (PwC) pada Agustus 2020 menyatakan, walaupun pandemi ini menyebabkan pendapatan masyarakat turun, terdapat peningkatan belanja konsumen. Masing-masing, produk kesehatan (77%), bahan makanan (67%), hiburan & media (54%), pengambilan/pengiriman makanan (47%), dan DIY/perbaikan rumah/berkebun (32%).

Bahkan, dengan memiliki tidak kurang dari 30 ribu spesies tumbuhan maupun sumber daya laut, Indonesia berpotensi menjadi pengekspor produk obat herbal terbesar di dunia. "UKM harus memanfaatkan peluang ini. Kita sediakan akses pasar yang luas agar UKM dapat berdaya saing," kata Teten.

Selain dengan Kimia Farma, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) juga telah bekerja sama dengan beberapa BUMN dalam pendampingan UMKM, seperti Bank Himbara dalam pembiayaan UMKM, BGR dalam mengembangan warung pangan, PT KAI dalam menyediakan dukungan logistik, PT Pertamina dalam pemberdayaan UKM bidang energi, hingga PT Angkasa Pura dalam pendampingan UMKM.

"Saya mengajak BUMN untuk terus bersinergi bersama pemerintah guna mendorong UMKM dapat bertahan dan bertumbuh menghadapi tantangan ekonomi di masa pandemi. Mari kita tingkatkan konsumsi terhadap produk-produk UKM negeri ini," jelas MenkopUKM.

Sistem Pembayaran

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata mengakui bahwa kerja sama ini disambut positif para pelaku UKM karena sistem pembayarannya tidak memberatkan. "Yaitu sistem Beli Putus dengan retur 14 hari. Sistem pembayaran dilakukan 14 hari setelah barang masuk. Begitu juga promosi produk akan dilakukan secara bersama-sama," tukas Leonard.

Leonard menambahkan, sudah ada 43 UKM yang telah dikurasi dengan total produk sebanyak 174 produk herbal dan spa.

Sementara itu, Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo berharap kerja sama ini dapat mempermudah akses pasar bagi produk UKM serta meningkatkan promosi dan penjualan produk UKM. "Kami akan memberikan fasilitas display produk untuk mendukung penjualan produk koperasi dan UKM yang telah memenuhi standar dan selaras dengan industri 4.0," ujar Verdi.

Verdi menambahkan, sinergi tersebut dijalankan melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana serta inisiasi dan fasilitasi akses pasar. Termasuk kolaborasi program Pelatihan Peningkatan Mutu Produk seperti branding packaging/kemasan, desain, food safety, dan standarisasi produk Koperasi dan UKM.

Sekedar catatan, sebelumnya Kimia Farma juga bersinergi dengan PT Pertamina melalui Subholding Refining & Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional. ● rin/gro

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT STAR PACIFIC Tbk ("PERSEROAN")

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

STAR PACIFIC

Kegiatan Usaha:
Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

Kantor:
Graha Lippo, Lantai LG
Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Tangerang 15810
Telepon: (021) 55777111, Faksimili: (021) 55777222
Website: www.star-pacific.co.id

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 15 MARET 2021 PADA PUKUL 09.30 WIB - SELESAI BERTEMPAT DI RUANG MAHOGANY, ARYADUTA HOTEL LIPPO VILLAGE, 401 BOULEVARD JEND. SUDIRMAN, TANGERANG.

PERSEROAN MENGHIMBAU KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK UNTUK HADIR DALAM RAPAT YANG SAHAMNYA DIMASUKKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI, UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA BIRO ADMINISTRASI EFEK PERSEROAN YAITU PT SHARESTAR INDONESIA MELALUI FASILITAS *ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM* KSEI ("EASY.KSEI") DALAM TAUTAN HTTPS.//AKSES.KSEI.CO.ID YANG DISEDIAKAN OLEH KSEI SEBAGAI MEKANISME PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYELENGGARAAN RAPAT.

Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2021

DEFINISI

ACAL berarti Aon Corporation Australia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian New South Wales, Australia, yang berkantor pusat di Level 33, 201 Kent Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

Anggaran Dasar PT AM berarti Akta No. 37 tanggal 21 Januari 2009 yang di buat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, MH, MKn, Master of Law in International Legal Studies, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-23242.AH.01.02.tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009, dan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 41 tanggal 28 Januari 2019 yang di buat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0014670.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Maret 2019 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0153173 tanggal 18 Maret 2019, serta diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0153179 tanggal 18 Maret 2019.

Anggaran Dasar PT Aon Indonesia berarti Akta No. 17 tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-83723.AH.01.02-Tahun 2008 tanggal 10 November 2008.

Bapepam-LK berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Biro Administrasi Efek berarti PT Sharestar Indonesia, berkedudukan di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Selatan 12950.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi berarti Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Perseroan berarti PT Star Pacific Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

Perusahaan Terkendali berarti perusahaan terkendali sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

POJK 17/2020 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

PT MMI berarti PT Multi Media Interaktif, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 9, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950 yang pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dimiliki 99% oleh Perseroan.

RUPSLB berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Sale and Purchase of Shares Agreement berarti perjanjian jual beli saham tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh PT Anggraini Mulia, Aon Group Holdings International 1 B.V., ACAL dan PT Aon Indonesia, yang telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ketiga terhadap *Sale and Purchase of Shares Agreement* dan *Subscription Deed* tanggal 18 Desember 2020, yang mengatur, antara lain, tentang transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Anggraini Mulia kepada ACAL.

Subscription Deed berarti perjanjian pengambilan-bagian tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh PT Anggraini Mulia, Aon Group Holdings International 1 B.V., ACAL dan PT Aon Indonesia, yang telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ketiga terhadap *Sale and Purchase of Shares Agreement* dan *Subscription Deed* tanggal 18 Desember 2020, yang mengatur, antara lain, tentang penerbitan 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Aon Indonesia kepada PT Anggraini Mulia.

Transaksi berarti transaksi restrukturisasi penyertaan atas saham milik PT Anggraini Mulia pada PT Aon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi penerbitan 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Aon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Anggraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Anggraini Mulia kepada ACAL.

PENDAHULUAN

Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan berkaitan dengan rencana transaksi restrukturisasi penyertaan atas saham milik PT Anggraini Mulia pada PT Aon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi penerbitan 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Aon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Anggraini Mulia dengan total harga pembelian sebesar Rp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Anggraini Mulia kepada ACAL dengan nilai transaksi sebesar Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) (dalam Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini selanjutnya akan disebut sebagai **Transaksi**). PT Anggraini Mulia adalah Perusahaan Terkendali Perseroan dimana Perseroan memiliki kepemilikan efektif sebesar 99.99% pada PT Anggraini Mulia pada tanggal Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini.

Total nilai Transaksi seluruhnya adalah Rp.201.400.000.000 (dua ratus satu miliar empat ratus juta Rupiah). Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2020 dan Laporan Keuangan PT Aon Indonesia per 30 September 2020, mengingat Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan tidak memenuhi Pasal 6 ayat 1 huruf d angka 1 POJK 17/2020 sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Perseroan. Walaupun demikian, Perseroan memutuskan untuk menundukkan diri untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang akan dilakukan oleh PT Anggraini Mulia.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. **Alasan dan Latar Belakang**

ACAL sebagai pemegang saham PT Aon Indonesia yang merupakan entitas dari Grup Aon memegang peranan penting dalam kelangsungan dan kegiatan operasional PT Aon Indonesia. Hal ini didukung oleh latar belakang dan pengalaman Grup AON dalam bidang asuransi berskala international. Dengan pertimbangan ketergantungan bisnis PT Aon Indonesia pada Grup AON, maka Perseroan memandang perlu mengambil langkah strategis sehubungan dengan kepemilikan saham PT Aon Indonesia.

Sebagai upaya untuk menerapkan langkah strategis tersebut serta dengan pertimbangan kesempatan untuk merealisasikan keuntungan atas penyertaan saham Perseroan pada PT Aon Indonesia, Perseroan melalui PT Anggraini Mulia merencanakan untuk melakukan rencana Transaksi.

Setelah rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat menggunakan dana hasil rencana penjualan saham untuk pelunasan utang bank jangka pendek Perseroan yang diharapkan dapat menurunkan beban keuangan konsolidasian Perseroan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang.

2. **Keterangan Mengenai Transaksi Material**

a. **Objek Transaksi**

Objek Transaksi terdiri dari: (i) 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Aon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Anggraini Mulia dan (ii) 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia yang akan dialihkan oleh PT Anggraini Mulia kepada ACAL.

b. **Nilai Transaksi**

Berdasarkan *Subscription Deed*, PT Aon Indonesia akan menerbitkan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru, yang setara dengan 20% modal ditempatkan dan disetor PT Aon Indonesia pada tanggal penyelesaian Transaksi, yang akan diambil bagian seluruhnya oleh PT Anggraini Mulia dengan harga Rp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan penyelesaian penerbitan saham preferen baru tersebut di atas, berdasarkan *Sale and Purchase of Shares Agreement*, PT Anggraini Mulia juga akan menjual sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa yang dimiliki PT Anggraini Mulia pada PT Aon Indonesia, yang mana pada tanggal Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini setara dengan 50% modal ditempatkan dan disetor PT Aon Indonesia kepada ACAL dengan harga penjualan sebesar Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah).

c. **Struktur permodalan PT Aon Indonesia sebelum dan setelah penyelesaian Transaksi**

Struktur permodalan sebelum penyelesaian Transaksi

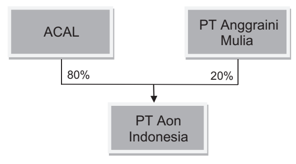

Struktur permodalan setelah penyelesaian Transaksi

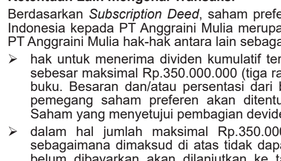

d. **Ketentuan Lain mengenai Transaksi**

Berdasarkan *Subscription Deed*, saham preferen baru yang akan diterbitkan oleh PT Aon Indonesia kepada PT Anggraini Mulia merupakan saham preferen yang akan memberikan PT Anggraini Mulia hak-hak antara lain sebagai berikut:

- hak untuk menerima dividen kumulatif terlebih dahulu dari pemegang saham seri lain sebesar maksimal Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dalam satu tahun buku. Besaran dan/atau persentasi dari bagian dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham preferen akan ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pembagian deviden tersebut;
- dalam hal jumlah maksimal Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dicapai dalam satu tahun buku, sisa yang belum dibayarkan akan dilanjutkan ke tahun buku berikutnya, sehingga pemegang saham preferen akan menerima sisa yang belum dibayarkan untuk tahun buku sebelumnya ditambah jumlah maksimal Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) untuk tahun buku berjalan, yang tetap tunduk pada penetapan PT Aon Indonesia yang akan dibagikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- hak untuk menerima pembagian sisa aset PT Aon Indonesia hasil likuidasi terlebih dahulu dari pemegang saham seri lain.

Berdasarkan *subscription deed*, tidak terdapat kewajiban yang melekat pada saham preferen.

Penyelesaian Transaksi oleh para pihak tunduk pada persetujuan OJK, persetujuan mana yang telah diperoleh oleh PT Aon Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan OJK No. S.1423/NB.122/2020 tanggal 9 Oktober 2020.

Pada tanggal penyelesaian Transaksi, PT Anggraini Mulia akan memberikan opsi beli kepada ACAL atau pihak yang ditunjuk oleh ACAL, dan ACAL juga akan memberikan opsi jual kepada PT Anggraini Mulia, atas setiap saham yang dimiliki oleh PT Anggraini Mulia pada PT Aon Indonesia.

ACAL akan mengesampingkan haknya untuk mengambil saham preferen dalam penawaran saham terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Aon Indonesia dan Undang-undang No. 11 tahun 2007.

3. **Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi**

Pihak yang terlibat dalam Transaksi terdiri dari: (i) PT Anggraini Mulia sebagai pihak yang mengambil bagian atas 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru yang akan diterbitkan oleh PT Aon Indonesia dan pihak penjual atas 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia, (ii) PT Aon Indonesia sebagai objek Transaksi dan penerbit 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru dan (iii) ACAL sebagai pembeli 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa dari PT Anggraini Mulia. Aon Group Holdings International 1 B.V. ikut menandatangani *Sale and Purchase of Shares Agreement dan Subscription Deed* sebagai pembeli awal atas 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa yang akan dijual oleh PT Anggraini Mulia. Namun, berdasarkan Perubahan Ketiga terhadap *Sale and Purchase of Shares Agreement dan Subscription Deed,* hak dan kewajiban Aon Group Holdings International 1 B.V. sehubungan dengan pembelian 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa dari PT Anggraini Mulia telah dialihkan kepada ACAL sehingga Aon Group Holdings International 1 B.V. bukan lagi menjadi pihak yang terlibat dalam Transaksi.

a. **PT Anggraini Mulia**

Riwayat Singkat

PT Anggraini Mulia merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 247 tanggal 16 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-17171. HT.01.01.TH'94 tanggal 23 November 1994.

Anggaran Dasar PT Anggraini Mulia tercantum dalam Akta No. 37 tanggal 21 Januari 2009 yang di buat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, MH, MKn, Master of Law in International Legal Studies, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-23242.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009, dan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 41 tanggal 28 Januari 2019 yang di buat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0014670.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Maret 2019 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0153173 tanggal 18 Maret 2019, serta diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0153179 tanggal 18 Maret 2019 ("**Anggaran Dasar PT AM**").

Saat ini PT Anggraini Mulia berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor di Patra Office Tower Lt. 17, R.1702, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950, Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar PT AM, maksud dan tujuan PT Anggraini Mulia adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, industri, pembangunan, biro teknik, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 41 tanggal 28 Januari 2019 yang di buat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0014670.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0153173 tanggal 18 Maret 2019, serta diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0153179 tanggal 18 Maret 2019, struktur permodalan PT Anggraini Mulia adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp.500.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor : Rp.412.734.999.000
Nilai nominal per saham : Rp.1.000

Berdasarkan struktur permodalan di atas, berikut ini adalah susunan pemegang saham PT Anggraini Mulia:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Perseroan	39.999.943	39.999.943.000	9,69%
PT MMI	372.735.056	372.735.056.000	90,31%
Total	**412.734.999**	**412.734.999.000**	**100%**

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 264 tanggal 31 Desember 2018 yang di buat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan surat Penerimaan dan Pemberitahuan No. AHU-AH-01.03-0069482 tanggal 6 Februari 2019, dan dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0018532.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 6 Februari 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari PT Anggraini Mulia adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Lukman Djaja

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Johannes Agus
Komisaris : Johannes Tong

b. **PT Aon Indonesia sebagai objek Transaksi dan penerbit saham preferen baru**

Riwayat Singkat

PT Aon Indonesia merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 114 tanggal 21 April 1992 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.4616. HT.01.01.TH'92 tanggal 3 Juni 1992.

Anggaran Dasar PT Aon Indonesia tercantum dalam Akta No. 17 tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-83723.AH.01.02-Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 ("**Anggaran Dasar PT Aon Indonesia**").

Saat ini PT Aon Indonesia berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor di The Energy Building 27th Floor, SCBD Lot 11A, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Jakarta 12190, Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Aon Indonesia, maksud dan tujuan PT Aon Indonesia adalah menjalankan usaha dalam bidang pialang asuransi.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Aon Indonesia, struktur permodalan PT Aon Indonesia adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp.3.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor : Rp.3.000.000.000
Nilai nominal per saham : Rp.1.000.000

Berdasarkan struktur permodalan di atas, berikut ini adalah susunan pemegang saham PT Aon Indonesia:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
ACAL	1.500	1.500.000.000	50%
PT Anggraini Mulia	1.500	1.500.000.000	50%
Total	**3.000**	**3.000.000.000**	**100%**

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 24 Juli 2020 yang di buat di hadapan Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0315680 tanggal 29 Juli 2020, dan dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0123326.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Juli 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari PT Aon Indonesia adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur : Wayne John Rideout
Direktur : Hyacintus Henridjantoko
Direktur : Nahdi Abbas Sastraprawira

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Sugianganto Budisuharto
Wakil Presiden Komisaris : Sandeep Malik
Komisaris : Rishi Mehra
Komisaris : Nefritiri Wibowo

Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan data keuangan penting sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan PT Aon Indonesia pada tanggal 30 September 2020 yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja:

Keterangan	30 September 2020 (Rp.000)	31 Desember 2019 (Rp.000)	31 Desember 2018 (Rp.000)
Opini	Wajar tanpa pengecualian	Wajar tanpa pengecualian	Wajar tanpa pengecualian
Total aset	643.571.119	489.437.862	490.299.920
Total liabilitas	507.801.358	357.904.868	374.122.487
Total ekuitas	135.769.761	131.532.994	116.177.433
Pendapatan	137.299.465	174.873.902	178.494.117
Laba	40.617.176	54.999.397	60.229.844

c. **ACAL**

Riwayat Singkat

ACAL merupakan suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian New South Wales, Australia dan terdaftar sejak 23 December 1968. ACAL berkantor pusat di Level 33, 201, Kent Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham pada ACAL adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Aon Australia Group Pty Ltd.	2.706.515	1.711.000.000	100%
Total	2.706.515	1.711.000.000	100%

Pengurusan

Struktur pengurusan pada ACAL adalah sebagai berikut:

Director : Robert Anthony De Souza
Director : Steven Gaffney
Director : Raymond Van Dam
Director : William Stanley Hooper
Director : James Raphael Baum
Secretary : Wayne Perry

DAMPAK DILAKUKANNYA TRANSAKSI TERHADAP PERUSAHAAN

Transaksi yang akan dilakukan oleh PT Anggraini Mulia tidak berdampak pada kegiatan operasional, hukum dan kelangsungan usaha Perseroan maupun PT Anggraini Mulia, namun akan berdampak pada kondisi keuangan Perseroan dan PT Anggraini Mulia yang akan tergambar pada ringkasan proforma Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan.

Ringkasan proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan PT Anggraini Mulia setelah dilaksanakannya Transaksi adalah sebagaimana disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("**SAK**") di Indonesia per 30 September 2020 yang telah direview oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana termuat dalam laporannya No. PHHARP-AL/005/PH/LY/2021.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan ("**KJPP KR**") sesuai dengan surat penawaran No. KR/200928-002 tanggal 28 September 2020 sebagai Penilai Independen untuk melakukan penilaian atas nilai pasar 50,00% saham PT Aon Indonesia ("**AI**") dan memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi. KJPP KR adalah Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis).

1. **Ringkasan Laporan Penilaian 50,00% Saham AI**

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian 50,00% saham AI sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00009/2.0162-00/BS/05/0153/1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang telah diubah dan ditambahkan berdasarkan laporan No. 00015/2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2021 tanggal 25 Februari 2021:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah PT Anggraini Mulia ("**AM**") dan ACAL.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 50,00% saham AI.

c. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2020.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan AI yang disusun oleh manajemen AI. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja AI pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja AI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja AI yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis AI dan informasi manajemen AI terhadap proyeksi laporan keuangan AI tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian AI dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban AI. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan AI atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan AI bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan AI.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum AI berdasarkan anggaran dasar AI.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

e. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow ("DCF") method*) dan metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh AI di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha AI. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi AI diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha AI. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh AI.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan AI. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

f. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp 194,13 miliar.

2. **Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi**

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00011//2.0162-00/BS/05/0153/1/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang telah diubah dan ditambahkan berdasarkan dalam laporan No. 00016//2.0162-00/BS/05/0153/1/II/2021 tanggal 25 Februari 2021:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah AM dan ACAL.

b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Rencana AM untuk melakukan penjualan atas 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham AI kepada ACAL, dengan nilai transaksi sebesar Rp 200,00 miliar sehubungan dengan Rencana Penjualan Saham; dan
- Rencana AM untuk melakukan penyertaan atas 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham preferen atau setara dengan 20,00% saham yang diterbitkan oleh AI dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,40 miliar sehubungan dengan Rencana Penyertaan Saham.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelahaan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas rencanaTransaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan AI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan AI.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

e. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

I. Analisis atas rencana Transaksi;
II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas rencana Transaksi; dan
III. Analisis atas Kewajaran rencana Transaksi.

f. Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa rencana Transaksi adalah wajar.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1) Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 26 Februari 2021 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2) Pernyataan dalam Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Transaksi.
3) Rencana Transaksi merupakan transaksi yang memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan sebelum dilaksanakan Perseroan harus memperoleh persetujuan RUPS.
4) Transaksi Material merupakan atau tidak merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB ("**Rapat**") yang salah satu agendanya adalah untuk meminta persetujuan atas rencana Transaksi kepada Pemegang Saham Perseroan pada:

Hari/tanggal : Senin, 15 Maret 2021
Waktu : 9.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Mahogany, Aryaduta Hotel Lippo Village
401 Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia melalui fasilitas ***Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI")** dalam tautan **https://akses.ksei.co.id** yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat **di luar mekanisme eASY.KSEI**, maka Pemegang Saham dapat mengunduh **Surat Kuasa** yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id), dimana para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK No.15/2020, pemanggilan Rapat telah diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, fasilitas eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id) pada tanggal 19 Februari 2021.

Mata acara yang akan dimohonkan sehubungan dengan rencana Transaksi adalah:

1. Persetujuan atas rencana transaksi restrukturisasi penyertaan atas saham milik PT Anggraini Mulia pada PT Aon Indonesia yang terdiri dari: (i) transaksi penerbitan 750 (tujuh ratus lima puluh) saham preferen baru oleh PT Aon Indonesia yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Anggraini Mulia dan (ii) transaksi penjualan 1.500 (seribu lima ratus) saham biasa pada PT Aon Indonesia oleh PT Anggraini Mulia kepada ACAL dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan transaksi restrukturisasi penyertaan atas saham tersebut. PT Anggraini Mulia adalah perusahaan terkendali Perseroan. Transaksi yang akan dilaksanakan oleh PT Anggraini Mulia ini merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan pemegang saham sebagaimana disyaratkan dalam POJK 17/2020.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 ayat (3) POJK No.15/2020 dan Direksi Perseroan mengharapkan agar usulan tersebut dapat disampaikan kepada Direksi Perseroan secara tertulis oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 bagian dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 12 Februari 2021.

Persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat yang khusus untuk menyetujui rencana Transaksi sebagaimana mengikuti POJK No.15/2020 adalah sebagai berikut:

a) Rapat untuk menyetujui rencana Transaksi dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
c) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud huruf a dan b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
d) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, Rapat ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Apabila rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari Rapat, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT Star Pacific Tbk
Graha Lippo, Lantai LG
Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Tangerang 15810
Telepon: (021) 55777111, Faksimili: (021) 55777222
Website: www.star-pacific.co.id

MAESTRO 90 Adv.